

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA



NOMOR : 6 A

TAHUN 2008

SERI E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 6.A TAHUN 2009

TENTANG

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan otonomi daerah melalui peningkatan pemberdayaan daerah pada bidang pengelolaan pertambangan umum di Kabupaten Purwakarta, maka perlu diupayakan penciptaan iklim investasi yang kondusif bagi semua pihak ;
- b. bahwa untuk memanfaatkan kekayaan sumberdaya bahan tambang sebagaimana dimaksud pada butir a diatas perlu dikelola secara efisien, transparan, bertanggungjawab dan berkeadilan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a dan b tersebut diatas dipandang perlu pengaturan Pengelolaan Pertambangan Umum dengan menetapkan Peraturan Daerah ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Daerah Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2943);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah -daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2853).Sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang No 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2944);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
8. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

- 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3510);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pengelolaan Bahan-bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3954);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang -undang Nomor 11 Tahun 1967 Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4154);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
18. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pelaksanaan Pengakuan Kabupaten / Kota ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 08 Tahun 1986 tentang Rencana Kerangka Umum Kota (RKUK) Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 47 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Sekretariat Daerah;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tatacara Pembentukan Peraturan Daerah;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 1453.K / 29 / MEM / 2000 Tentang Pedoman Teknik Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum.
 2. Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor 17 Tahun 2001 Tentang jenis rencana usaha dan / atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 Tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota ;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN UMUM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta;
4. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah;
5. Kepala SKPD adalah Kepala instansi yang berwenang mengelola Pertambangan;
6. Pengelolaan Pertambangan adalah kebijakan perencanaan, pengaturan, pengurusan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan kegiatan pertambangan bahan galian diluar minyak bumi, gas alam dan radioaktif;
7. Pertambangan adalah kegiatan yang berhubungan dengan pemanfaatan dan konservasi bahan galian tambang , serta reklamasi lahan pasca tambang;
8. Bahan Galian Tambang adalah unsur – unsur kimia mineral- mineral, bijih–bijih dan segala macam batuan termasuk batu–batuan mulia yang merupakan endapan – endapan alam selain minyak bumi dan gas alam, energi, panas bumi dan air bawah tanah;
9. Pengelolaan Pertambangan umum adalah kegiatan yang berhubungan dengan pemanfaatan dan konservasi bahan galian tambang yang meliputi unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih dan segala macam bahan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan-endapan alam selain minyak bumi, gas alam, energi panas bumi dan air bawah tanah;

10. Penyelidikan Umum adalah penyelidikan secara geologi umum atau geofisika, di daratan, perairan, dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya;
11. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi eksplorasi umum dan eksplorasi rinci untuk memperoleh informasi secara teliti dan seksama tentang kuantitas dan kualitas bahan galian, secara keterdapatan dan sebarannya;
12. Studi kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk mengetahui kelayakan usaha pertambangan, meliputi studi geoteknik dan hidrologi di daerah tambang dan infrastruktur contoh ruas, studi metalurgi dan percobaan pengolahan perencanaan tambang, studi lingkungan, studi kebutuhan peralatan, tenaga kerja dan investasi;
13. Eksploitasi adalah tahapan usaha pertambangan untuk menghasilkan dan memanfaatkan bahan galian tambang;
14. Pengolahan / pemurnian adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk mempertinggi mutu bahan galian dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian itu serta memanfaatkannya;
15. Pengangkutan adalah tahapan usaha pertambangan untuk memindahkan bahan galian dan hasil pengolahan / pemurnian bahan galian dari daerah kegiatan eksplorasi , eksploitasi dan tempat pengolahan / pemurnian;
16. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dari hasil pengolahan/pemurnian bahan galian;

17. Usaha Pertambangan adalah segala kegiatan usaha pertambangan yang meliputi beberapa tahap kegiatan antara lain penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan / pemurnian, pengangkutan dan penjualan;
18. Ijin Usaha Pertambangan (IUP) adalah ijin untuk melaksanakan kegiatan Pertambangan yang diberikan kepada badan hukum, perorangan, atau masyarakat setempat untuk melaksanakan sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;
19. Jasa Pertambangan adalah kegiatan jasa untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Ijin Usaha Pertambangan dan kegiatan penunjangnya;
20. Material Buangan (Waste) adalah tanah / batuan yang berada di atas (*over burden*) di antara (*inter burden*) atau di sekeliling bahan galian yang ikut tergali tapi tidak dimanfaatkan;
21. Limbah adalah material buangan dalam bentuk padatan, cairan atau gas yang keluar dari proses penambangan dan pengolahan/ pemurnian bahan galian;
22. Hak Atas Tanah adalah hak atas sebidang tanah pada permukaan bumi menurut Hukum Tanah Indonesia;
23. Wilayah Usaha Pertambangan adalah wilayah yang ditetapkan dalam ijin usaha pertambangan untuk melakukan usaha pertambangan;
24. Wilayah Pertambangan rakyat wilayah yang ditetapkan dalam ijin usaha pertambangan untuk melakukan usaha pertambangan rakyat;
25. Wilayah Pencadangan Negara adalah sebagai daerah konservasi dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan ;
26. Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki, mengembalikan kemanfaatan atau

- meningkatkan daya guna lahan yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan;
27. Jumlah produksi hasil galian tambang adalah volume atau tonase yang keluar dari mulut tambang;
 28. Mulut tambang adalah lokasi dimana produksi tambang sedang berjalan mulai kegiatan produksi penambangan, pengolahan, dan pemurnian sampai dengan pengangkutan dan penjualan pada batas yang biasanya ditandai dengan portal lokasi tambang;
 29. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan pertambangan;
 30. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundang-undangan pengelolaan pertambangan;
 31. Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan kegiatan pertambangan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya.

BAB II PENGUASAAN BAHAN TAMBANG

Pasal 2

- (1) Semua bahan galian tambang yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Purwakarta yang merupakan kekayaan alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah untuk Bangsa Indonesia dan oleh karenanya dikuasi oleh Negara serta didayagunakan secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

- (2) Penguasaan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan yang diatur dengan undang - undang yang berlaku.
- (3) Pemerintah Daerah mempunyai hak untuk memberikan ijin penguasaan kepada pihak - pihak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin hak-hak dari pemegang ijin untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

BAB III WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

- (1) Bupati memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan di bidang pertambangan.
- (2) Pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana pada Ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Kepala SKPD.

Pasal 4

- (1) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini meliputi :
 - a. Melakukan inventarisasi potensi bahan galian tambang;
 - b. Melakukan penetapan-penetapan terhadap penentuan zona pertambangan, penyusunan

- kawasan pertambangan dan penentuan daerah pencadangan potensi bahan galian tambang;
- c. Mengadakan penelitian terhadap pemanfaatan bahan galian tambang;
 - d. Mengadakan pengujian bahan galian tambang;
 - e. Mengadakan pengaturan dan pemberdayaan sumber daya alam bahan galian tambang;
 - f. Mengembangkan dan mempromosikan bahan galian tambang terutama produk unggulan pertambangan;
 - g. Mengembangkan teknologi dibidang pertambangan;
 - h. Mengembangkan sumber daya manusia masyarakat setempat;
 - i. Penetapan prosedur dan pelaksanaan pemberian ijin;
 - j. Penetapan prosedur dan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
 - k. Penyelesaian tumpang tindih peruntukan lahan;
 - l. Penetapan pemungutan retribusi daerah;
 - m. Penertiban penambangan tanpa ijin;
 - n. Penetapan dan pengawasan pelaksanaan reklamasi dan rekomendasi penataan lahan;
 - o. Mengupayakan peran aktif pelaku pembangunan di bidang pertambangan untuk terciptanya kemitraan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan antara pemegang IUP dengan masyarakat setempat;
 - p. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan di

- wilayah IUP ;
- q. Mengadakan pengaturan mengenai penyimpanan dan penggunaan bahan peledak serta rekomendasi pemberian bahan peledak dan gudang handak.
- (2) Kebijakan operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
KEGIATAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN
UMUM
Bagian Pertama
Inventarisasi

Pasal 5

- (1) Kegiatan inventarisasi dalam rangka identifikasi potensi bahan galian tambang dapat dilakukan dengan cara melaksanakan penyelidikan di lapangan melalui kegiatan eksplorasi.
- (2) Hasil inventarisasi potensi dijadikan dasar untuk penyusunan perencanaan pertambangan.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 6

- (1) Perencanaan pertambangan dilakukan untuk tercapainya keterpaduan dalam pengelolaan secara regional di Purwakarta serta untuk melakukan perlindungan terhadap daerah-daerah tidak layak tambang.

- (2) Perencanaan pertambangan dilakukan dengan penyusunan peta zona kelayakan penambangan, kawasan pertambangan, daerah pencadangan potensi bahan galian tambang hingga menetapkan wilayah penambangan .
- (3) Penentuan wilayah penambangan didalamnya termasuk wilayah usaha penambangan, wilayah penambangan rakyat dan wilayah pencadangan negara ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penentuan zona pertambangan, kawasan pertambangan dan daerah pencadangan potensi bahan galian tambang sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (5) Rencana Kegiatan usaha pertambangan dapat dilakukan di Wilayah Zona Pertambangan dengan mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah, kecuali pada tempat pemakaman, tempat yang dianggap suci, bangunan bersejarah, tempat fasilitas umum yang tidak dimungkinkan menurut tata ruang.

Bagian Ketiga Penelitian dan Pengembangan

Pasal 7

- (1) Kegiatan penelitian dan pengembangan meliputi :
 - a. Penelitian pemanfaatan potensi bahan galian tambang;
 - b. Pengujian bahan galian tambang;
 - c. Pengembangan teknologi di bidang pertambangan;
 - d. Pengembangan sumber daya setempat.

- (2) Kegiatan Penelitian Pertambangan dalam rangka penelitian dan pengembangan pertambangan diberikan ijin penelitian kepada instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan atau Perguruan Tinggi oleh Bupati.
- (3) Ketentuan tata cara pemberian ijin penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V PELAKSANAAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Usaha Pertambangan wajib memiliki Ijin Usaha Pertambangan.
- (2) Usaha pertambangan dapat dilaksanakan setelah mendapat Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dari Bupati.
- (3) Untuk menjamin terlaksananya usaha pertambangan, Bupati berwenang untuk meminta dan menilai pembuktian kesanggupan dan kemampuan dari pemohon ijin usaha pertambangan .
- (4) Pelaksanaan Usaha Pertambangan harus sudah dimulai selambat - lambatnnya 6 (enam) bulan sejak Ijin Usaha Pertambangan dikeluarkan.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana pada ayat (5) pasal ini belum dapat dimulai, pemegang ijin harus memberikan laporan kepada Bupati melalui Kepala SKPD dengan disertai alasan - alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pasal ini dapat diperpanjang apabila alasan-alasan yang diajukan dapat dipertanggungjawabkan.

- (7) Apabila dalam pelaksanaan Usaha Pertambangan dapat menimbulkan bahaya / merusak lingkungan hidup, pemegang Ijin Usaha Pertambangan diwajibkan menghentikan kegiatannya dan mengusahakan penanggulangannya serta segera melaporkan kepada Bupati melalui Kepala SKPD.
- (8) Pembelian, pengangkutan, penyimpanan, penimbunan, penggunaan, pemusnahan dan pemindah tangankan bahan peledak dalam usaha pertambangan harus terlebih dahulu mendapat ijin dari Instansi berwenang.
- (9) Pemegang Ijin Usaha Pertambangan wajib melaksanakan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan hidup dan norma - norma pertambangan yang baik dan benar sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
- (10) Ijin Usaha Pertambangan tidak dapat dipergunakan semata-mata sebagai unsur permodalan dalam menarik kerjasama dengan pihak ketiga.
- (11) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa :
 - a. Ijin Penyelidikan Umum;
 - b. Ijin Eksplorasi;
 - c. Ijin Eksploitasi;
 - d. Ijin Pengolahan, Pemurnian ;
 - e. Ijin Pengangkutan dan Penjualan.

Pasal 9

- (1) Pemohon Ijin Usaha Penambangan Eksplorasi yang dimaksud dalam pasal 8 (3) wajib menyimpan uang jaminan kesungguhan ke Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Pencairan jaminan kesungguhan hanya dapat dilakukan setelah IUP diterbitkan dan perjanjian usaha pertambangan ditandatangani oleh para pihak.
- (3) Prosedur dan tata cara pembayaran dan pengambilan/pencairan uang jaminan kesungguhan serta besaran nilai jaminan kesungguhan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada Kepala SKPD untuk menandatangani ijin dalam lingkup pertambangan.
- (2) Pengaturan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 11

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 (2) Peraturan Daerah ini, memuat hak dan kewajiban.
- (2) IUP tidak dapat dipindahtangankan, kecuali kepada ahli waris dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Hak dan kewajiban pemegang Ijin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 11 (1) Peraturan Daerah ini, sebagai berikut:

- 1) Pemegang Ijin Usaha Pertambangan berhak untuk :
 - a. Melaksanakan usaha pertambangan berdasarkan Ijin Usaha Pertambangan yang diberikan;

- b. Mendapat prioritas pertama untuk meningkatkan Ijin Usaha Pertambangan sesuai dengan tahapan kegiatan pertambangan;
- c. Berhak mendapatkan pembinaan dan bimbingan dari pemberi Ijin Usaha Pertambangan.

2) Kewajiban pemegang ijin Usaha Pertambangan :

- a. Menyampaikan laporan secara tertulis kepada Kepala SKPD atas pelaksanaan kegiatan usahanya sesuai dengan tahapan Ijin Usaha Pertambangan setiap 1 (satu) bulan sekali untuk laporan produksi, setiap 3 (tiga) bulan sekali untuk laporan pengelolaan lingkungan termasuk laporan reklamasi dan untuk laporan kemajuan tambang setiap 6 (enam) bulan sekali;
- b. Memelihara keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan pekerja sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan serta mengikuti petunjuk dari Dinas/Instansi yang berwenang;
- c. Memperbaiki atas beban dan biaya sendiri maupun secara bersama- sama semua kerusakan pada bangunan pengairan dan badan jalan termasuk tanggul – tanggul dan bagian tanah yang berguna bagi saluran air dan lebar badan jalan, yang terjadi atau diakibatkan karena pengambilan/penambangan dan pengangkutan bahan – bahan galian yang pelaksanaan perbaikannya berdasarkan perintah/petunjuk Instansi terkait;

- d. Memelihara lingkungan hidup dan mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemaran, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengikuti petunjuk dari Dinas dan Instansi yang berwenang;
- e. Melakukan Reklamasi secara bertahap dimana penggunaan lahannya harus disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang penanganannya harus memperhatikan kondisi-kondisi fisik antara lain Geografi, Geologi, Hidrologi, Topografi, Kondisi sosial, Ekonomi, Budaya dan Agama;
- f. Memberikan Jaminan Reklamasi sebagaimana dimaksud butir (f) demi kepastian pelaksanaan reklamasi;
- g. Melakukan Pengembangan Wilayah, Pengembangan Masyarakat dan melakukan Kemitra Usahaan dengan masyarakat setempat, baik yang belum atau yang sedang melakukan kegiatan Pertambangan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan;
- h. Mematuhi setiap ketentuan yang tercantum dalam IUP;
- i. Menyerahkan laporan akhir kegiatan disertai dengan semua data yang berkaitan dengan kegiatan yang berada di wilayah Ijin Usaha Pertambangan apabila jangka waktu Ijin Usaha Pertambangan berakhir;

BAB VI
BERAKHIRNYA IJIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 13

- (1) Ijin Usaha Pertambangan berakhir apabila :
 - a. Habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang lagi;
 - b. Dikembalikan oleh pemegang ijin dengan cara menyampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala SKPD;
 - c. Depositnya telah habis atau perusahaan dinyatakan pailit.

- (2) Ijin Usaha Pertambangan dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila:
 - a. Pemegang Ijin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana syarat-syarat yang ditentukan dalam Ijin Usaha Pertambangan;
 - b. Bertentangan dengan kepentingan umum yang lebih luas dari kelestarian lingkungan hidup;
 - c. Pemegang Ijin Usaha Pertambangan tidak melaksanakan kegiatannya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun setelah diterbitkannya Ijin Usaha Pertambangan;
 - d. Dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati melalui SKPD;
 - e. Dikerjasamakan dengan pihak lain tanpa persetujuan Bupati melalui SKPD;
 - f. Pemegang Ijin Usaha Pertambangan melakukan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan usaha

- pertambangan;
- g. Berdasarkan pertimbangan teknis menimbulkan dampak negatif yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya.

BAB VII
PENGELOLAAN LINGKUNGAN
PERTAMBANGAN

Pasal 14

- (1) Calon Pemegang Ijin Usaha Pertambangan atau penanggung jawab kegiatan selaku pemrakarsa diharuskan menyusun dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Rencana Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan untuk yang tidak wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku, dan menyerahkannya Kepada SKPD sebagai kelengkapan persyaratan proses perijinan.
- (2) Pemegang Ijin Usaha Pertambangan wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta reklamasi lahan bekas tambang yang dilaksanakan sesuai dengan dokumen yang telah disetujui oleh Kepala SKPD.
- (3) Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan diatur dengan keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Pemegang Ijin Usaha Pertambangan wajib melaporkan kepada Bupati melalui Kepala SKPD tentang pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan

lingkungan serta reklamasi secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali.

- (5) Pedoman dan materi mengenai pelaporan tersebut pada ayat (4) pasal ini ditetapkan oleh Kepala SKPD.
- (6) Penataan lingkungan pada lahan-lahan bekas penambangan dan daerah rawan terhadap kerentanan gerakan tanah sedang, menengah dan tinggi diatur dalam keputusan bupati.

Pasal 15

- (1) Pemegang Ijin Usaha Pertambangan wajib menyetorkan uang jaminan reklamasi kepada bank yang ditunjuk dan menyerahkan bukti setorannya kepada SKPD.
- (2) Besarnya jaminan pelaksanaan reklamasi dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sesuai dengan dana yang tercantum dalam dokumen UKL/UPL tentang rencana reklamasi yang telah disetujui oleh Kepala SKPD.
- (3) Jaminan pelaksanaan reklamasi pada ayat (1) pasal ini dapat diambil kembali oleh pemegang Ijin Usaha Pertambangan setelah pekerjaan reklamasinya selesai dilaksanakan dan disetujui oleh Kepala SKPD.
- (4) Kepala SKPD atas nama Bupati dapat menggunakan uang jaminan reklamasi, untuk menyelesaikan pekerjaan reklamasi apabila pemegang Ijin Usaha Pertambangan tidak melaksanakan reklamasi sebagaimana mestinya.
- (5) Tata cara penyetoran, penyimpanan, pengelolaan dan pengambilan kembali uang jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Semua biaya yang diperlukan dalam kegiatan pengelolaan lingkungan dan reklamasi termasuk perencanaan dan evaluasinya ditanggung sepenuhnya oleh pemegang ijin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari biaya produksi yang harus diperhitungkan dalam studi kelayakan usaha.

**BAB VIII
PENGEMBANGAN KEMITRAUSAHAAN****Pasal 17**

Pemerintah Daerah mengupayakan terciptanya kemitrausahaan antara pemegang Ijin Usaha Pertambangan / Penanggungjawab kegiatan dengan masyarakat setempat berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan saling menguntungkan.

**BAB IX
HUBUNGAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN
DENGAN HAK ATAS TANAH****Pasal 18**

- (1) Kegiatan usaha pertambangan dapat dilakukan pada tanah yang secara langsung dikuasai oleh Negara dan atau Pemerintah Daerah dan atau instansi tertentu, tanah milik, sewa atau kerjasama.
- (2) Kegiatan usaha pertambangan pada tanah yang secara langsung dikuasai oleh Negara dan atau

- Pemerintah Daerah dan atau Instansi tertentu harus mendapat ijin dari pejabat yang berwenang.
- (3) Penggunaan tanah sewa atau kerjasama didasarkan pada perjanjian penggunaan tanah yang disepakati oleh pemegang hak atas tanah dengan pemegang Ijin Usaha Pertambangan.
 - (4) Usaha pertambangan hanya dapat dilakukan setelah terdapat kesepakatan tentang penggunaan tanah diantara para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (1) Penguasaan Tanah untuk Usaha Pertambangan dapat dilakukan antara lain melalui :
 - a. Perjanjian bagi hasil atau kerja sama lainnya;
 - b. Sewa;
 - c. Pembelian atau pembebasan Hak atas Tanah;
 - d. Pinjam pakai kawasan hutan.
 - (2) Hubungan Pemegang IUP dengan pemilik Hak atas Tanah diperbaharui sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 19

- (1) Pemegang Ijin Usaha Pertambangan pada tahap eksplorasi diwajibkan mengganti kepada yang berhak atas kerusakan sesuatu yang berada diatas tanah di dalam atau diluar wilayah Ijin Usaha Pertambangan akibat dari usahanya baik perbuatan itu dilakukan dengan sengaja atau tidak.
- (2) Besarnya ganti rugi hak atas tanah dapat dilakukan untuk penggantian 1 (satu) kali atau selama hak atas tanah tersebut tidak dapat digunakan yang ditentukan bersama - sama antara Pemegang Ijin Usaha Pertambangan dengan yang berhak atas tanah.

- (3) Pemegang Ijin Usaha Pertambangan tahap eksploitasi diwajibkan mengganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau diwajibkan mengganti tanah yang digunakan dalam kegiatannya.

Pasal 20

Pelaksanaan hak memasuki areal pertambangan dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dilakukan setelah :

- a. Memperlihatkan surat ijin atau perjanjian serta salinannya yang sah dan memberitahukan tentang maksud dan tempat pekerjaan yang akan dilakukan;
- b. Memberi ganti rugi terlebih dahulu kepada yang berhak atas tanah dan hak - hak lainnya atas dasar musyawarah dan mufakat.

Pasal 21

- (1) Pengusahaan Pertambangan dapat dilakukan oleh :
 - a. Perseorangan atau kelompok usaha bersama yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia dengan mengutamakan masyarakat setempat;
 - b. Koperasi;
 - c. Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. Badan Usaha Milik Negara;
 - e. Badan Usaha Swasta yang didirikan sesuai dengan perundang-undangan Republik Indonesia berkedudukan di Indonesia, mempunyai pengurus yang berkewarganegaraan Indonesia dan mempunyai lapangan usaha di bidang pertambangan;
 - f. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara/Badan Usaha Milik Negara disatu pihak

- dengan Kabupaten/Kota atau perusahaan Daerah di pihak lain;
- g. Perusahaan dengan Modal Bersama antara Negara/Badan Usaha Milik Negara dan atau Propinsi/Kabupaten/kota/Badan Usaha Milik Daerah disatu Pihak dengan Perorangan, Koperasi atau Badan Usaha Swasta di Pihak Lain;
 - h. Perusahaan Modal Asing yang sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
- (2) Pengusahaan Bahan Galian Tambang tertentu tidak dapat diekspor sebagai bahan mentah (Raw of Material).
- (3) Pengusahaan Pertambangan dalam rangka penanaman modal asing harus dilakukan dalam bentuk usaha patungan antara pemodal asing dengan Badan Usaha Milik Negara / BUMD dan atau Badan Usaha Milik Masyarakat Warga Negara Indonesia.
- (4) Persyaratan dan Tata Cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Pendataan, pencatatan, perhitungan dan penetapan produksi pertambangan ditentukan oleh SKPD.
- (2) Tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai pajak pertambangan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB X KEADAAN MEMAKSA

Pasal 23

- (1) Apabila terjadi keadaan memaksa, sehingga operasi pertambangan dalam suatu areal pertambangan terpaksa dihentikan sebagian atau seluruhnya, maka Bupati dapat memberikan tenggang waktu / moratorium kepada pemegang Ijin Usaha Pertambangan untuk menunda kegiatannya tanpa mengurangi masa berlakunya Ijin Usaha Pertambangan.
- (2) Selama tenggang waktu/moratorium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka hak dan kewajiban Pemegang Ijin Usaha Pertambangan tidak berlaku.
- (3) Bupati harus mengeluarkan keputusan diterima atau ditolaknya permintaan tenggang waktu/moratorium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sesudah diajukannya permintaan tersebut.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) belum diterbitkan keputusan, maka permohonan tenggang waktu / moratorium dianggap disetujui.

Pasal 24

- (1) Pemegang Ijin Usaha Pertambangan dapat menunda kegiatan usahanya dengan persetujuan Bupati sebagai akibat dari suatu keadaan yang menghalangi kegiatan usahanya.
- (2) Bupati mengeluarkan keputusan diterima atau

ditolaknya permintaan penundaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dalam jangka waktu selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sesudah diajukannya permintaan tersebut.

- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) belum diterbitkan keputusan, maka permohonan penundaan kegiatan dianggap disetujui.
- (4) Setiap penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mengurangi pelaksanaan hak dan kewajiban pemegang Ijin Usaha Pertambangan.

BAB XI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERTAMBANGAN

Pasal 25

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan dilaksanakan oleh SKPD.
- (2) Dalam hal-hal tertentu pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dapat dilakukan bersama-sama dengan instansi terkait.
- (3) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi aspek :
 - a. Peninjauan umum
 - b. Eksplorasi
 - c. Produksi dan pemasaran
 - d. Keselamatan dan kesehatan kerja (K3)

- e. Lingkungan
 - f. Konservasi
 - g. Tenaga kerja
 - h. Barang modal
 - i. Jasa pertambangan
 - j. Pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri
 - k. Penerapan standar pertambangan.
 - l. Investasi, divestasi dan keuangan
- (4) Dana Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian kegiatan pertambangan dibebankan pada APBD Kabupaten Purwakarta.

Pasal 26

Pelaksanaan pengawasan terhadap aspek keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan serta lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pasal 25 ayat (2) dibantu oleh Inspektur Tambang.

Pasal 27

Pedoman tata cara pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana pada pasal 25 ayat 3 dan pasal 26 diatur lebih lanjut oleh Kepala SKPD.

BAB XII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 28

- (1) Masalah penyelesaian sengketa yang tidak dapat

diselesaikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 maka akan diselesaikan melalui musyawarah.

- (2) Apabila para pihak yang bersangkutan tidak menerima penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka penyelesaiannya diserahkan kepada Pengadilan Negeri setempat.

BAB XIII PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 29

- (1) Pemegang Ijin Usaha Pertambangan wajib menyampaikan laporan kegiatan bulanan, triwulan, tahunan, dan laporan akhir serta laporan-laporan khusus lainnya kepada SKPD dengan tembusan instansi terkait.
- (2) SKPD mengevaluasi atas laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Selain penyidik umum yang berwenang melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berwenang.
- (2) Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) PPNS berwenang untuk :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.

- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat.
- e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka.
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyelidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti dalam peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana.
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan - ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 8 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (Lima puluh Juta Rupiah).
- (2) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tindak pidana yang mengakibatkan perusakan dan pencemaran lingkungan dikenakan ancaman pidana sesuai peraturan perundang - undangan di bidang lingkungan hidup;

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Setiap Ijin usaha Pertambangan, peraturan pelaksana dan produk hukum lainnya yang telah dikeluarkan sebelumnya berlaku Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya untuk selanjutnya diadakan penyesuaian dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Peraturan-peraturan pelaksanaan dan peraturan lainnya yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini sepanjang materinya tidak bertentangan dinyatakan tetap berlaku.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan Di Purwakarta
Pada Tanggal 7 Juli 2008

BUPATI PURWAKARTA
Ttd

DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 9 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA



DRS. H. MAMAN ROSAMA KM, MM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 6 A TAHUN 2008